

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dikenal sebagai salah satu agama besar di dunia. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini ditegaskan sebagai *rahmatan lil'alam* atau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Agama ini menjadi agama yang membawa pesan kasih sayang untuk seluruh makhluk dimuka bumi¹

Konsep dasar Islam adalah akidah, syari'ah, dan akhlak. Ketiganya menjadi satu bagian yang terintegrasi sehingga kemudian kaum muslim sebagai penganut agama Islam disebut *Kaffah* (menyeluruh) apabila telah menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, serta antara manusia dan makhluk Tuhan lainnya.²

Teori ekonomi Islam sebenarnya bukan ilmu yang baru atau sesuatu yang diturunkan secara mendasar dari teori ekonomi yang ada sekarang. Teori ekonomi Islam sudah lahir sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Perkembangan ekonomi Islam pun semakin berkembang, yaitu dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang berdiri sekarang ini.

Lembaga keuangan syari'ah (*syari'ah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau intitusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial asset*) maupun (*non financial asset*) atau aset riil berlandaskan konsep syari'ah.

Lembaga keuangan syari'ah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depositori syari'ah (*depository financial institution syari'ah*) yang

¹ Agus Edi Sumanto, dkk. *Solusi Berasuransi*, (Bandung: PT Karya Kita, 2009), hlm. xli

² *Ibid*, hlm. xlii

disebut lembaga keuangan bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah non depository (*non depository financial institution syari'ah*) yang disebut lembaga keuangan syari'ah bukan bank.³

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peran lembaga keuangan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada satu negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Hal ini menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak *depositor* dan dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dan dana dari pihak *surplus* dana ke pihak *defisit* dana.

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank merupakan langkah yang tepat bagi seseorang dalam membagi atau mengalihkan suatu resiko selain bisa menabung dan investasi. Secara substantif, asuransi itu pada hakikatnya adalah suatu ikhtiar dalam upaya mengatasi "risiko" yang mungkin terjadi. Biasanya, risiko yang banyak dihadapi dan adakalanya sulit diatasi adalah risiko yang bersifat material, terutama ketika kuantitas risiko yang mesti ditanggung itu di luar kemampuannya. Risiko yang di luar batas kemampuan inilah yang ditanggungkan pada asuransi.⁴

Asuransi syari'ah merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang didirikan bertujuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan syari'ah dibidang

³ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm 5

⁴ Yadi Janwari. *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm 4.

keuangan, maksudnya adalah bahwa pendirian asuransi syari'ah yaitu merupakan wujud implementasi dari nilai-nilai syari'ah yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sebagaimana diketahui Islam melarang praktek *ribâ*, *gharâr*, dan *maisyir* dalam mekanisme dan operasional lembaga keuangan syari'ah sejenis asuransi konvensional⁵. Oleh karena itu, kehadiran asuransi syari'ah bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan syari'ah yang terlepas dari ketiga unsur yang di haramkan tersebut.

Dalam perspektif *ushul fiqh*, keberadaan asuransi merupakan masalah, (mengandung manfaat bagi kehidupan manusia). Argumentasi masalah juga bermakna bahwa asuransi merupakan kebutuhan dan hajat manusia saat ini. Dalam Al-quran terdapat ayat yang menjelaskan konsep menghadapi resiko di masa depan, seperti kisah Nabi Yusuf As, demikian pula konsep *'aqila*, *muwalat*, dan *tanahud* merupakan konsep yang mirip dengan konsep asuransi.

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah, untuk menjalani kehidupannya tersebut manusia tidak mengetahui, sampai kapan ia akan terus hidup, kapan ia akan jatuh sakit, kapan tertimpa musibah, kecelakaan, kebakaran dan sebagainya. Karena hal tersebut semata-mata hanyalah merupakan rahasia Allah SWT.

Firman Allah dalam Surat Al-Araf ayat 34:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَحْلٌ فَإِذَا حَاءَ أَحْلُهُمْ لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

⁵ Hendi Suhendi dan Deni K. Yusuf *Asuransi Takaful*, (Bandung : Mimbar Pustaka, 2005), hlm 21

“Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya”⁶

Namun, dalam kenyataannya manusia senantiasa di hadapkan pada kemungkinan terjadinya musibah, malapetaka dan bencana, seperti kematian, kecelakaan kendaraan dan lain-lain. Segala musibah dan bencana yang telah terjadi, merupakan *qadha* dan *qadar* Allah, manusia harus berikhtiar dan berusaha melakukan tindakan berjaga-jaga memperkecil resiko yang ditimbulkan dari bencana dan malapetaka tersebut, bukan melakukan proteksi atas kecelakaan itu sendiri, baik terhadap kepentingan individu ataupun perusahaan. Salah satu cara menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka adalah dengan menyimpan atau menabung uang. Namun demikian, upaya ini seringkali tidak mencukupi. Hal ini disebabkan karena biaya yang harus ditanggung jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Untuk itulah diperlukan lembaga yang memproteksi berbagai kemungkinan musibah yang terjadi, yang disebut dengan asuransi.⁷

Dalam mekanisme perjanjian asuransi telah diatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan syarat-syarat, hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan hak polis dan jangka waktu pembayaran premi. Nasabah dapat mencairkan dana tersebut apabila ia mengalami suatu kerugian dan kecelakaan sebagaimana ditetapkan dalam transaksi dengan pihak lembaga asuransi.⁸

⁶ Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Saudi Arabia: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba' At Al Mush-haf Asy Syarif, 1415 H), hlm. 226

⁷ <http://agustianto.nirah.com> diunduh tanggal 07 Mei 2010.

⁸ Hendi Suhendi dan Deni K. Yusuf. *Asuransi Takaful*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), hlm. 4

Asuransi Takaful yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا تَحْرِمُوا شَيْئًا مِّن قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”⁹

PT Asuransi Takaful memiliki macam - macam produk. Produk tersebut terdiri dari dua jenis yaitu produk *saving* dan *non saving*. Dari segi banyaknya jumlah peserta yang ikut salah satu produk *saving* di PT Asuransi Takaful Keluarga yaitu produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)¹⁰

Produk ini merupakan salah satu produk asuransi tradisional yang di miliki oleh PT Asuransi Takaful Keluarga, produk ini paling banyak diminati oleh masyarakat, karena produk ini memiliki banyak keuntungan dan manfaat yang

⁹Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 156

¹⁰Data Hasil Wawancara dengan Ibu Ai Masitoh tanggal 21 Maret 2011.

mampu bersaing dengan produk-produk baru yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga

Berikut ini adalah data pendapatan premi dan jumlah polis produk asuransi pada PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Bandung 1 selama tahun 2009-2010

TABEL 1 1

Pendapatan Premi Dan Jumlah Polis Produk Asuransi
PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran
Bandung 1 Tahun 2009-2010
(Dalam Rupiah)¹¹

NO	Nama Produk	TAHUN 2009		TAHUN 2010	
		POLIS	PREMI	POLIS	PREMI
1	Takaful Dana Pendidikan	131	62 400 000	140	91 000 000
2	Al-Khairat	27	35 602 500	3	1 887 500
3	Takaful Kesehatan	6	3 312 500	5	2 750 000
4	Takafulink Alia	8	5 750 000	4	2 500 000
5	Takaful Kecelakaan Diri	1	225 000	1	255 000
6	Takaful Falah	6	2 540 000	2	2 794 600
7	Takafulink Salam	-	-	43	235 000 000
8	Takafulink Mizan	12	156 000 000	15	230 011 100
9	Takafulink Istiqamah	5	2 350 000	1	750 000
	JUMLAH	196	268 180 000	214	566 948 200

Dari penjelasan data diatas pada menunjukan bahwa jumlah peserta asuransi yang menggunakan produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) pada

¹¹ Data dari PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Bandung 1 Tahun 2009-2010.

tahun 2009 adalah 131 orang dengan jumlah premi sebesar Rp 62 400 000, dan pada tahun 2010 sebanyak 140 peserta dengan premi sebesar Rp 91 000 000. Melihat data tersebut diatas jumlah peserta Fulnadi jauh lebih banyak dari produk-produk lainnya

TABEL 1 2

Pendapatan Premi Dan Jumlah Polis Produk Takaful Dana Pendidikan
PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran
Bandung 1 Tahun 2009-2010 (dalam Rupiah)¹²

NO	BULAN	2009		2010	
		POLIS	PREMI	POLIS	PREMI
1	JANUARI	4	400 000	7	4 550 000
2	FEBRUARI	6	2 600 000	8	5 200 000
3	MARET	8	3 750 000	9	5 850 000
4	APRIL	10	6 000 000	7	4 550 000
5	MEI	9	2 350 000	10	6 500 000
6	JUNI	8	3 150 000	12	7 800 000
7	JULI	12	4 400 000	10	6 500 000
8	AGUSTUS	10	6 000 000	11	7 150 000
9	SEPTEMBER	13	5 500 000	14	9 100 000
10	OKTOBER	15	7 500 000	16	10 400 000
11	NOVEMBER	17	8 500 000	15	9 750 000
12	DESEMBER	19	12 250 000	21	13 650 000
JUMLAH		131	62 400 000	140	91 000 000

Maka, dari penjelasan-penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai “Mekanisme Pengelolaan Premi Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) di PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Bandung”

¹² Data dari PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Bandung 1 Tahun 2009-2010.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan-rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan produk Fulnadi di Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Bandung?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan premi pada produk Fulnadi di Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai ini, secara fungsional berkaitan erat dengan rumusan masalah penelitian, yang dibuat secara spesifik, terbatas dan dapat diperiksa dengan hasil penelitian, adapun tujuan diadakannya penelitian ini

1. Untuk mengetahui pelaksanaan produk Fulnadi di Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Bandung
2. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan premi produk Fulnadi di Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Bagi Peneliti

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan juga menjadi pengalaman tersendiri tentang pengelolaan dana berdasarkan prinsip *mudharabah* pada produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung

2 Bagi Perusahaan

Bagi pihak perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan sekaligus informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan perbandingan atas manajemen yang telah diterapkan dan dijalankan selama ini.

3 Bagi Akademisi

Sedangkan bagi pihak luar, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan wacana informasi juga penelitian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian mengenai asuransi syari'ah

E. Kerangka Berpikir

Kata “asuransi” diambil dari bahasa Belanda, “*assurantie*”. Dalam hukum Belanda disebut “*Vezkering*”, yang berarti pertanggungan. Istilah tersebut kemudian berkembang menjadi “*assurader*” yang berarti penanggung dan tertanggung disebut “*geassuradeur*”¹³

Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan itu adalah

Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atau meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan¹⁴

¹³ Abdullah Amrin *Asuransi Syariah*, (Jakarta PT Gramedia, 2006), hlm. 1

¹⁴ Yadi Janwari *Asuransi Syariah*, (Bandung Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 1

Definisi Asuransi Syari'ah menurut Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari'ah¹⁵

Sedangkan asuransi syari'ah dalam pengertian *mu'amalah* adalah saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara yang satu dan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lain (*sharing of risk*)¹⁶

Ruang lingkup usaha asuransi meliputi usaha jasa keuangan dengan cara menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi. Asuransi juga memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang¹⁷

Konsep asuransi syari'ah pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah dikenal dengan sebutan *Al-Aqila*. Saat itu suku arab terdiri atas berbagai suku besar dan kecil. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW adalah keturunan suku Quraisy, salah satu suku yang terbesar. Menurut *Dictionary of Islam* yang ditulis Thomas Patrick, jika ada salah satu anggota suku anggota yang terbunuh oleh anggota suku lain, sebagai kompensasi, keluarga terdekat si pembunuh akan membayarkan sejumlah uang darah atau *Diyat* kepada pewaris korban.

Al'-aql adalah denda, sedangkan makna *al'-aqil* adalah orang yang membayar denda. Beberapa ketentuan sistem *Aqilah* yang merupakan bagian dari asuransi sosial dituangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah

¹⁵ Abdullah Amrin., *Asuransi Syariah*, hlm 3.

¹⁶ *Ibid*, hlm 5

¹⁷ *Ibid*, hlm. 2

yang merupakan konstitusi pertama di dunia setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dalam pasal 3 Konstitusi Madinah, Rasulullah membuat ketentuan penyelamatan jiwa jika para tawanan tertahan oleh musuh karena perang, pihak dari tawanan harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskannya.

Asuransi dalam bahasa arab adalah *at-ta'min*. Pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut *mu'ammin* dan pihak yang menjadi tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* berasal dari kata "*amanah*" yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman bebas dari rasa takut. Istilah *men-ta'min-kan* sesuatu berarti seseorang membayar atau memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Falsafah yang mendasari asuransi syari'ah adalah bahwa umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Agar kehidupan bersama dapat terselenggara, sesama umat manusia harus tolong menolong, saling bertanggung jawab, dan saling menanggung antara yang satu dan yang lain. *Takaful* yang berarti saling menanggung antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar pijakan tersebut, diantara peserta bersepakat menanggung bersama diantara mereka atas risiko yang diakibatkan oleh kematian, kebakaran, kehilangan, dan sebagainya. Dengan demikian, sistem asuransi syari'ah harus bersifat universal, berlaku secara umum.

Dasar hukum mengenai Asuransi syari'ah terdapat dalam Al-Quran, diantaranya adalah :

Q S Yusuf (12) 47- 49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَعَةً سَبِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ نَعْدِ ذَلِكَ سَعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ نَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاتُ الْنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

Yusuf berkata "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur" ¹⁸

Q S Al-Baqarah (2) 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْتَتَّ سَعَةً سَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنَّةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui” ¹⁹

Asuransi Takaful dalam menjalankan usahanya bertujuan memberikan perlindungan kepada peserta yang bermaksud menyediakan sejumlah dana bagi ahli warisnya dan atau penerima hibah Prinsip utama dari asuransi takaful ini adalah *ta'awanu 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa) Dengan prinsip ini asuransi takaful telah menjadikan anggotanya sebagai keluarga besar, dimana satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Derita yang dialami oleh salah satu anggota

¹⁸ Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 356

¹⁹ *Ibid*, hlm 65.

karena suatu musibah dibantu oleh anggota asuransi takaful lainnya. Hal ini disebabkan karena transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad takaful (saling menanggung)²⁰

Konsep dasar asuransi syari'ah seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah prinsip *ta'awun* (saling menolong). Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan secara gamblang diantara dua pihak yang bersepakat yaitu perusahaan asuransi dan peserta asuransi. Konsep dasar asuransi syari'ah tersebut adalah

1. Asuransi syari'ah dibangun atas dasar saling bertanggung jawab

Dalam muamalah jual beli terdapat unsur ibadah ketika dua pihak yang bertransaksi saling bertanggung jawab. Tanggung jawab antar sesama muslim bersifat fardhu kifayah. Adapun tanggung jawab ini terlaksana apabila ada sikap saling percaya, saling menghormati, dan saling menyayangi antar sesama muslim. Antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi harus memahami tanggung jawab masing-masing dari akibat akad yang disetujui bersama.

2. Asuransi syari'ah dibangun atas dasar saling bekerja sama

Kaum muslim harus membangun komitmen untuk bekerja sama. Seorang muslim sudah seleyaknya menjadi peserta asuransi pada perusahaan asuransi syariah. Kerja sama ini sangat menguatkan bangunan ekonomi umat sehingga kemudian kaum muslim benar-benar bisa berperan besar untuk kemaslahatan dunia.

3. Asuransi syari'ah dibangun atas dasar saling melindungi

Asuransi syari'ah dibangun atas dasar saling melindungi yang sebenarnya melindungi bukan sekedar proteksi yang diberikan sebagai jasa atau

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Pihak Asuransi Takaful keluarga bagian Supervisor Ibu Ai Masitoh Pada Tanggal 10 Mei 2011.

iming-iming kepada peserta asuransi. Kaum muslim disunahkan Rasulullah SAW untuk saling melindungi, saling memberi kemudahan, dan saling memberi kabar gembira

4. Asuransi syari'ah dibangun atas dasar saling menyelamatkan

Islam adalah agama keselamatan. Kaum muslim disunahkan untuk memberi dan menjawab salam yang mengandung doa keselamatan. Perusahaan asuransi dan peserta asuransi hendaknya dapat mewujudkan rasa aman sebagai buah dari keselamatan.

5. Asuransi syari'ah dibangun atas dasar profesionalitas

Profesionalitas adalah sebuah ukuran untuk dapat maju dan bersaing menghadapi tantangan dunia modern yang semakin meminggirkan ataupun mengaburkan prinsip-prinsip *syar'i*. Seorang pengelola asuransi syari'ah haruslah profesional dan memiliki keterampilan serta ilmu yang memadai untuk mempromosikan asuransi syariah. Pada dasarnya seorang profesional adalah mereka yang memiliki ilmu, akhlaq, dan keseriusan berikhtiar pada jalan yang benar. Profesionalitas akan menjadi indikator kemajuan dan kemampuan menghadapi berbagai perubahan zaman.²¹

Pengelolaan dana asuransi syari'ah pada Takaful Keluarga terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan (*saving*) dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan (*non saving*). Untuk aktivitas asuransi syari'ah Takaful Keluarga yang tanpa unsur tabungan, mekanisme operasional pengelolaan dananya sama saja dengan mekanisme operasional Takaful Umum. Sedangkan mekanisme operasional

²¹ Agus Edi Sumanto, dkk. *Solusi Berasuransi*, (Bandung: PT Karya Kita, 2009), hlm. 33.

pengelolaan dana pada Asuransi Takaful Keluarga dengan unsur tabungan adalah seperti gambaran berikut ini. Setiap premi takaful yang telah diterima akan dimasukkan kedalam

- a) Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta
- b) Rekening *tabarru'*, yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris apabila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya²²

Menurut Jafril Khalil dalam kaitan Fatwa DSN-MUI, beberapa akad yang terdapat dalam asuransi syari'ah tidak hanya sebatas pada akad *tabarru* dan *mudharabah*, tetapi ada juga jenis-jenis akad tijarah lain, seperti *al-musyarakah* (*partnership*), *al-wakalah* (pengangkatan wakil/agen), *al-wadiah* (akad titipan), *asy-syirkah* (berserikat), dan *al-musahamah* (kontribusi) yang diakui dan dibenarkan secara syar'i untuk digunakan dalam asuransi syari'ah

Akad yang melandasi dalam asuransi syari'ah biasanya adalah akad *tijarah* dan atau akad *tabarru*. Akad *tijarah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, misalnya *mudharabah*, *wadiah*, dan *wakalah*, sedangkan akad *tabarru* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong tidak ditujukan untuk komersial

Pada awal penerimaan premi, asuransi jiwa syari'ah menerapkan dua bentuk akad, yaitu akad tabungan investasi dan kontribusi. Akad tabungan investasi berdasarkan pada prinsip *al-mudharabah* dan akad kontribusi menerapkan prinsip *tabarru* (hibah). Hibah dilakukan secara berjamaah yang mengandung efek saling


²² Wirduyaningsih, dkk *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta Kencana Prenada Media, 2005) hlm. 214

menanggung. Besarnya hibah misalnya 5-10% dari total premi dan selebihnya, 95-90% akan masuk kedalam tabungan investasi peserta/nasabah.²¹

Berikut ini adalah gambaran tentang mekanisme pengelolaan Asuransi Takaful Keluarga dengan unsur tabungan dengan menggunakan akad Mudharabah

GAMBAR 1 1

Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Berdasarkan Prinsip Mudharabah²²



Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa tahap yang dilalui dalam pengelolaan dana di Asuransi Takaful Keluarga, yaitu (1) Peserta menyerahkan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi, (2) Perusahaan Asuransi menerima premi dari peserta, yang dimasukkan ke dalam dua rekening tabungan peserta dan tabungan derma yang selanjutnya disatukan kembali ke dalam kumpulan dana peserta, (3) Perusahaan Asuransi menginvestasikan dana

²¹ Abdullah Amrin. *Asuransi Syariah*, hlm 33-34.

²² Brosur produk Takaful Dana Pendidikan Tahun 2010

yang terkumpul kepada investor dengan prinsip syari'ah (*mudharabah* atau *musyarakah*), (4) Investor melakukan investasi dan menyerahkan sebagian keuntungan kepada perusahaan asuransi sesuai porsi pembagian yang disepakati, (5) Perusahaan asuransi menerima keuntungan dari investor yang dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, (6) Perusahaan asuransi memilah kembali kumpulan dana peserta kepada tabungan peserta dan tabungan derma, (7) Perusahaan asuransi menyerahkan pembayaran klaim kepada peserta yang tertimpa musibah atau peserta yang habis masa kontraknya, atau peserta yang mengundurkan diri²³

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini melalui beberapa tahap

1. Tempat Dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian laporan ini, penelitian dilakukan di PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Bandung Jl Dalem Kaum No 130 Bandung 40251 Yang dilakukan pada bulan Maret-selesai

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah metode *deskriptif*, yaitu penelitian yang terjadi saat sekarang. Penelitian *deskriptif* memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung²⁴ Selain itu untuk menafsirkan dan menguraikan data yang diperoleh penulis mengenai pelaksanaan akad *mudharabah* serta pengelolaan produk Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful

²³ Yadi Januari. *Asuransi Syariah*, hlm. 74

²⁴ Suwendi. *Modul Metodologi Penelitian*, (Jakarta. 2011), hlm. 40

Keluarga Kantor Pemasaran Bandung Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti mekanisme pengelolaan dana berdasarkan prinsip *Mudharabah* dalam produk Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Bandung Tujuan dari penelitian *deskriptif* ini adalah untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang²⁵

3. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data *kualitatif*. Data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik atau sifat variabel. Data *kualitatif* ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Unit Operasional PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Bandung Jl Dalem Kaum No 130 Bandung Selain itu data juga diperoleh dari data *kuantitatif*, yaitu data yang berhubungan dengan angka-angka.²⁶ Data *kuantitatif* ini diperoleh langsung dari PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Bandung Jl Dalem Kaum No 130 Bandung.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data²⁷ Adapun sumber-sumber tersebut diantaranya adalah wawancara kepada bagian *Supervisor* PT Asuransi Takaful Keluarga yaitu Ibu Ai Masitoh.

²⁵Soekidjo Notoatmodjo *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm 138.

²⁶*Ibid*, hlm 185

²⁷Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 137.

b Sumber Data Sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data²⁸ Adapun sumber data yang diperoleh penulis adalah dari buku-buku, makalah, dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini

5 Teknik Pengumpulan Data

a Studi Lapangan

Penelitian langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini Adapun cara yang digunakan untuk memperoleh data-data tersebut adalah melalui

- 1) *Observasi*, yaitu suatu prosedur yang berencana, yang antara lain meliputi melihat dan mencatat jumlah dan taraf aktivitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti²⁹ Penulis terjun langsung untuk mendapat data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir ini
- 2) Wawancara, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, di mana peneliti mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang sasaran penelitian (*responden*), atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (*face to face*).³⁰ Wawancara ini dilakukan langsung dengan pihak PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Bandung Jl Dalem Kaum No 130 Bandung
- 3) Melihat dokumen-dokumen dan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang ada

²⁸ *Ibid*, hlm 137

²⁹ Soekidjo Notoatmodjo *Metodologi Penelitian Kesehatan*, hlm 93

³⁰ *Ibid*, hlm 102

b. Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori melalui buku-buku dan data perusahaan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti

6. Teknik Analisis Data

Data yang dihasilkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait kemudian diolah dan dianalisis sebagai berikut

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk dipahami dan dimengerti dengan baik
- b. Melakukan penyaringan dan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber
- c. Kategorisasi data atau pemrosesan pengelompokan seluruh data yang telah terkumpul sesuai dengan bagian-bagian tertentu yang secara jelas berkaitan antara satu data dengan data yang lainnya, atas dasar pemikiran, pendapat dan kriteria tertentu yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian
- d. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- e. Uji keabsahan data yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data-data yang sudah terkumpul, dan
- f. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah di tentukan

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan kemudahan dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis membagi kedalam beberapa bab, yaitu Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Berpikir, Langkah-langkah Penelitian, dan sistematika Penulisan Kemudian Bab II Pelaksanaan Produk Takaful Dana Pendidikan Pada bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Perusahaan, Gambaran Umum Produk Takaful Dana Pendidikan, dan Prosedur Pelaksanaan Takaful Dana Pendidikan. Selanjutnya Bab III Pengelolaan Premi Produk Takaful Dana Pendidikan. Pada bab ini menjelaskan tentang Penarikan Premi Peserta, Pengelolaan Peserta, dan Perhitungan Bagi Hasil Dan yang terakhir Bab IV Penutup. Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan Saran